

BAB II

LANDASAN TEORI DARI KANON 1446 KITAB HUKUM KANONIK 1983

2.1 Selayang Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.1 Nama Dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983

Gereja Katolik adalah Gereja yang sedang berziarah di dunia ini menuju penjumpaan mengagumkan dengan Gereja mulia di surga. Sebagai Gereja yang sedang berziarah, tentunya ia tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan manusiawi yang tak dapat dielakan. Untuk itu Gereja menyadari bahwa perlulah diadakan peraturan yang mengatur pola tindak menggereja yang berdasar pada hukum utama yaitu Kitab Suci. Dengan berbasiskan Kitab Suci peraturan-peraturan itu dibentuk. Peraturan-peraturan resmi yang mengatur kehidupan menggereja dalam Gereja Katolik Roma adalah *Iuris Canonici* (bahasa Latin). *Iuris* (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan akal sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota.¹

Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya dengan sebutan *kanon-kanon* atau *Canonici* dengan alasan Gereja mengakui bahwa peraturan-peraturannya berbeda dari undang-undang kerajaan Romawi. Dalam kenyataannya, kanon-kanon tersebut disamakan dan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat yang mengandung petunjuk-petunjuk dari Senat atau Dewan Romawi, Dewan Konsultor (*Senatus Consulta*). Kanon-kanon tersebut mengandung pengertian tersendiri dari dewan-dewan Romawi tersebut. Dan itu sulit sekali untuk tidak diindahkan. Walau demikian, undang-undang tersebut tidak sama dengan

¹ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Goffrey Chapman, 1991), hlm. 3-4. dalam Rm. Drs. Yohanes Subani Pr. Lic. Iur. Can, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat-Unwira, 2008), hlm. 3-4.

kanon-kanon dalam Gereja Katolik. Hukum Kanonik adalah terjemahan dari bahasa Latin “*Ius Canonicum*”. *Ius* berarti sebuah sistem yang sah menurut hukum atau undang-undang.²

Peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik inilah yang memberikan gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Peraturan-peraturan ini kemudian diangkat menjadi Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Kanon-kanon Gereja menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal Gereja.³

2.1.2 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983

Peraturan-peraturan dibuat pada dasarnya untuk mengatur tata tertib manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Dalam Gereja ada peraturan-peraturan seperti yang tertera dalam Kitab Hukum Kanonik. Peraturan-peraturan itu lebih banyak berurusan dengan tata tertib dan disiplin daripada doktrin dan agama. Isinya menyangkut pedoman-pedoman tingkah laku dan bukan menyangkut iman kepercayaan setiap anggota Gereja. Karena itu dalam hubungannya dengan ajaran resmi Gereja, orang harus berkonsultasi pada ajaran-ajaran Gereja seperti Dokumen Konsili Vatikan II, bukannya bersumber pada Kitab Hukum Kanonik.⁴

2.1.3 Fungsi Dan Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.3.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983

Paus Yohanes Paulus II pada saat Kitab Hukum Kanonik secara resmi diumumkan pada tahun 1893, menegaskan tujuan dari Kitab Hukum Kanonik sebagai berikut: “Hukum Kanonik sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat dan karisma, dan lebih-lebih lagi cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani, sebaliknya Hukum Kanonik

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

bertujuan: terutama untuk menumbuhkan ketatertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejawi yang memberi tempat utama pada cinta kasih, rahmat, karisma, namun sekaligus menumbuhkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu dengan baik dalam kehidupan masyarakat Gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya”.⁵

2.1.3.2 Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.3.2.1 Hukum Membantu Umat Untuk Mencapai Tujuannya

Hukum ada untuk mempermudah pencapaian kebaikan umat. Hukum membantu komunitas kaum beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri. Menjadi orang Kristen sejati dalam melanjutkan karya Kristus. Menjadi saksi yang tangguh atas kehadiran Allah yang mencintai dan menjadi pelayan pada zaman ini. Aturan Gereja ada untuk menolong diri imam dalam pengembangan tugas-tugas utamanya di dunia. Gereja memiliki suatu tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggota, perdamaian dan persekutuan dengan Allah.⁶

2.1.3.2.2 Hukum Memberi Stabilitas Kepada Masyarakat

Pada tahap ini, hukum adalah penyedia tata tertib yang baik. Menyediakan hukum baru yang dapat dipercayai. Kestabilan disiplin dapat dirasakan dalam pelaksanaan nyata dalam masyarakat seperti, Sabda Tuhan diwartakan, keputusan dilakukan, kepemilikan harta benda Gereja sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya dipergunakan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dan peraturan-peraturan berkenan dengan kehidupan yang berdasarkan pada ajaran Kristiani.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Dr. Phil. Norbertus Jegalus, MA, *Hukum Kata Kerja*, (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 209.

2.1.3.2.3 Hukum Melindungi Hak-Hak Pribadi

Hukum dalam hal ini menyikapi jalan terbaik dan ganti rugi atas keluhan-keluhan umat dan mengadakan sarana-sarana penyelesaian konflik. Mengatur tata tertib yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kaum beriman serta menyediakan sarana-sarana untuk melindunginya.⁸

2.1.3.2.4 Hukum Membantu Pengintegrasian Nilai Dan Norma

Gereja menuntut adanya suatu pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan itu mencakup tata tertib yang berlaku dalam Gereja. Tata tertib yang dimaksud adalah untuk menentukan pribadi seseorang pada suatu kehidupan manusia tertentu dengan peraturan yang berlaku di dalamnya. Hukum, selain membantu dalam pendidikan masyarakat atau komunitas juga sebagai sarana untuk melindungi lingkungan hidup.⁹

2.1.4 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983

2.1.4.1 Kitab Suci

Kitab Suci merupakan sumber utama dari Hukum Kanonik. Para pengarang Kitab Suci, menulis berdasarkan pengalaman mereka sendiri yang diilhami oleh Roh Kudus. Injil dan Tradisi-Tradisi Suci ini menyampaikan kepada kita tentang hidup, sabda-sabda, hidup dan karya Yesus. Namun di sisi lain juga merupakan peraturan-peraturan yang dijalankan pada masa Yesus historis.¹⁰

Kitab Hukum Kanonik 1983 didasarkan pada keaslian peraturan-peraturan Gereja perdana yang diambil dari Kitab Suci. Peraturan dan kebijaksanaan ini telah ditetapkan dalam norma dan tata tertib menggereja yang berlaku sampai saat ini. Pembuktian akan hal ini, nyata dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani IV, Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 303.

¹⁰ James A. Coriden, *Op. Cit.*, hlm. 14.

kehidupan umat beriman yang saling berhubungan satu sama lain dalam hidup dan kasih persaudaraan. Kasih yang relah berbagi dari kepunyaan mereka kepada saudara yang lebih membutuhkan (Rm 15:26). Ada kuasa memimpin dalam Gereja lokal misalnya imam, nabi, rasul, pengajaran para pengembala (1 Kor 12: 28; Ef 4:1) rekomendasi tentang para pemilik jemaat, diakon, imam dan uskup (Kis 20; Flp 1:1).

Gereja telah memiliki hakim-hakim perdamaian, proses konsultatif untuk membuat keputusan-keputusan khususnya pengambilan kebijaksanaan atas masalah-masalah yang berat. Misalnya pada Konsili Pertama di Yerusalem (Kis 15; Gal 1: 11-24) dimana Gereja perdana membahas persoalan, apakah seorang non Yahudi yang dibaptis perlu disunat atau mengikuti tata aturan Yahudi. Dalam terang Roh Kudus mereka memutuskan bahwa setiap pengikut Kristus non Yahudi tidak harus disunat, karena yang menyelamatkan adalah iman akan Kristus (Kis 15:28). Namun di sini sekurang-kurangnya telah ada secara jelas apa yang ditemukan dalam teks Kitab Suci bahwa Kitab Hukum Kanonik mendapat sumber Kitab Suci.¹¹

2.1.4.2 Hukum Kodrat

Hal-hal yang berkaitan dengan hukum struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia dianggap sebagai hal yang esensial. Misalnya monogami dalam perkawinan, kebenaran dalam berbicara, berpidato, dan berkotbah yang telah dan sedang dipraktekan, disebut sebagai dasar dari peraturan-peraturan Gereja.¹²

¹¹ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Pengantar Hukum Gereja, Op. Cit.*, hlm. 8-9.

¹² *Ibid.*

2.1.4.3 Kebiasaan

Praktek-praktek yang sudah lama dijalankan dalam komunitas Gereja Perdana, seperti ibadah hari Minggu, perayaan Paskah telah dipilih sebagai sumber normatif. Kebiasaan, masih sebagai sebuah sumber bagi norma-norma yang berlaku dalam Gereja Katolik.¹³

2.1.4.4 Konsili-Konsili

Pertemuan-pertemuan berkala para pemimpin Gereja-gereja lokal disebut sinode-sinode atau konsili-konsili. Konsili-konsili itu selalu mempertimbangkan secara mendalam dalam menyelesaikan berbagai masalah disipliner seperti pembaptisan ulang. Konsili-konsili ekumenis seperti Konsili Vatikan II adalah sumber utama peraturan-peraturan Gereja.¹⁴

2.1.4.5 Bapa-Bapa Gereja

Pada abad-abad pertama dalam masa bapa-bapa Gereja, tulisan-tulisan itu telah diakui dan diterima sebagai sumber yang berwibawa. Misalnya, Didache, Irenius, Siprianus, Basilius, *Constitutiones Apostolorum*, Yohanes Crisostomus, Ambrosius, Hironimus dan Agustinus. Semua tulisan ini diterima sebagai dasar dari hukum Gereja.¹⁵

2.1.4.6 Para Paus

Surat-surat dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para Uskup Roma telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan secara bertahap (pada permulaan abad V) menjadi dekret-dekret dengan kekuatan sebagai peraturan-peraturan umum dalam Gereja.¹⁶

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

2.1.4.7 Para Uskup

Ketika Uskup-uskup yang memerintah telah membuat keputusan-keputusan pastoral atau peraturan-peraturan bagi diosesannya, maka aturan-aturan tersebut diikuti dan dipraktekkan di mana-mana sebagai norma hukum yang berlaku dalam diosesan setempat.¹⁷

2.1.4.8 Peraturan-Peraturan Dari Kongregasi Religius

Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam komunitas-komunitas religius seperti Benediktin dan Dominikan, telah mempengaruhi kelompok religius lainnya, dan akhirnya diterima menjadi peraturan-peraturan umum Gereja.¹⁸

2.1.4.9 Hukum Sipil

Undang-undang dari para Kaiser Romawi dan Raja-raja terakhir serta badan-badan pembuat undang-undang mengenai hal-hal yang berakibat positif bagi agama, sudah sering diterima sebagai sumber yang berwenang oleh Gereja.¹⁹

2.1.4.10 Konkordat-Konkordat

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antar Vatikan dan Pemerintah bangsa-bangsa. Persetujuan yang dibentuk atas hubungan diantaranya yang kemudian diangkat menjadi suatu sumber modern bagi peraturan-peraturan resmi Gereja.²⁰

2.1.5 Kronologi Sejarah Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik 1983

Dalam rangka pengenalan Kitab Hukum Kanonik 1983 secara menyeluruh, maka mutlak perlu penyusunan kronologi dan sejarah pembaharuannya. Pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII memaklumkan niatnya untuk menyelenggarakan Konsili Vatikan II dan sekaligus revisi Kitab Hukum Kanonik 1917. Tanggal 29 Juni 1969, Ia menegaskan kembali pemakluman

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

tanggal 25 Januari 1959 dalam dokumen yang berwibawa, yakni Ensiklik *Ad Petri Cathedram*. Pada tanggal 25 Maret 1961, Paus Yohanes XXIII mendirikan *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo* (Komisi Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik) yang terdiri dari 40 kardinal. Pada tanggal 12 November 1963, keputusan komisi untuk menunda karya pembaharuan Kitab Hukum Kanonik dikonsepkan sebagai tindak lanjut Konsili dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa hukum. Tanggal 17 April 1964, Paus Paulus VI mengangkat 70 konsultor.²¹

Paus Paulus VI, pada tanggal 20 November 1965, meminta agar soal *Lex Ecclesiae Fundamental* (LEF, Semacam Undang-undang Dasar Gereja) dipertimbangkan. Demikian pula dianjurkan prinsip-prinsip serta kriteria pembaharuan Kitab Hukum Kanonik menurut semangat Konsili Vatikan II. Karya pembaharuan ini diawali dengan resmi. Pada tanggal 4 Oktober 1967, *Principia Quase Codici Iuris Canonici Recognitionem Dirigant* (Prinsip-Prinsip Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik) yang disusun oleh Komisi berdasarkan masukan-masukan Konferensi-Konferensi Wali Gereja disahkan oleh Sinode Para Uskup 1967. Pada tanggal 25 Maret 1968, Komisi mendapat tugas baru, yakni menjadi penasehat perundang-undangan pasca Vatikan II. Tahun 1969, Komisi menerbitkan “*Comunicationes*”, buletin tentang karya pembaharuan Kitab Hukum Kanonik. Pada tanggal 20 April 1972, rancangan pertama selesai. Rancangan-rancangan dikirim ke Kuria Romana, Para Uskup, pemimpin umum Kongregasi, Fakultas-Fakultas Teologi yang dapat memberi catatan dan usulan perbaikan.²²

Keseluruhan rancangan Kitab Hukum Kanonik baru disampaikan kepada Paus pada tanggal 29 Juni 1980. Berkaitan dengan ini, maka Paus mengangkat sekitar 30 orang menjadi anggota-anggota baru Komisi yang dapat memberikan usulan dan perbaikan. Pada tanggal 20-28 Oktober 1981, sidang terakhir Roma membahas skema tahun 1980 dan Relation 1981 dan hasil

²¹ P. Dr. Piet. Go, O. Carm, *Pengantar Hukum Gereja*, (Malang: Dioma, 1991), hlm. 46.

²² *Ibid.*

skema Novimum 1982 (rancangan terakhir atau terbaru). Rupanya Paus dengan kelompok kecil mempelajari rancangan itu dan menyerahkan beberapa soal yang belum diterima untuk diputuskan oleh beberapa Kardinal yang berpengaruh untuk mengobservasinya.²³

Dengan demikian, pada tanggal 25 Januari 1983, akhirnya terjadi promulgasi Kitab Hukum Kanonik dengan Konstitusi Paus Yohanes Paulus II “*Sacra Discipline Leges*” memuat banyak gagasan penting untuk memahami Kitab Hukum Kanonik 1983, pada tanggal 27 November 1983, Minggu Adven I; masa tenggang habis dan Kitab Hukum Kanonik 1983 berlaku resmi. Tanggal 2 Februari 1984, Paus Yohanes Paulus II mendirikan *Pontificia Cimmisio Codeci Iuris Canonici Authentic Interpretando*, (PCL: Komisi Tafsir Kitab Hukum Kanonik). Tanggal 1 Maret 1989, PCL diangkat menjadi *Pontificum Concilium de Legum Textibus Interpretendis* dalam Konstitusi Apostolik “Pastor Bonus” tentang *Curia Romana*, artikel 154-158. Tugasnya yakni untuk menginterpretasi secara otentik undang-undang Gereja universal. Pada tanggal 11 Februari 1983, keputusan presidium MAWI untuk menterjemahkan PCL ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Kitab Hukum Kanonik dalam bahasa Indonesia oleh panitia Hukum Gereja MAWI selesai dan diterbitkan bulan September 1983. Dan revisi terjemahan Kitab Hukum Kanonik pada tahun 1991.²⁴

2.1.6 Isi Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik 1983 ini terdiri dari tujuh buah buku dengan jumlah kanon sebanyak 1752 kanon. Ketujuh buku tersebut dapat diurutkan secara ringkas sebagai berikut: Buku 1; Norma-Norma Umum yang terdiri dari 11 judul dan terdiri dari 203 kanon.²⁵ Buku II; Umat Allah,

²³ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁵ Paus Yohanes Paulus II, (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici, M. DCCCC. LXXXIII*, (Vaticana: Libreria Editria Vaticana M. DCCCC. LXXXIII), dalam R.Robiyatmoko (ed.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 1-203. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan. **KHK. 1983 Kan.** Diikuti dengan nomor kanonnya.

terdiri dari tiga bagian yang berisikan 543 kanon.²⁶ Buku III; Tugas Gereja Mengajar. Buku III ini terdiri dari lima judul dengan 87 kanon.²⁷ Buku IV; Tugas Gereja Menguduskan. Buku IV terdiri dari tiga bagian dengan jumlah kanonnya 420.²⁸ Buku V; Harta Benda Gereja. Buku V terdiri dari empat judul dengan jumlah kanon 57.²⁹ Buku VI; Saksi-Saksi Dalam Gereja. Buku VI terdiri dari dua bagian dengan jumlah kanonnya 89.³⁰ Buku VII; Hukum Acara. Buku VII terdiri dari lima bagian, dengan jumlah kanonnya sebanyak 353.³¹

2.2 Kanon 1446 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983

2.2.1 Kedudukan Kanon 1446 § 1 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983

Kedudukan kanon tersebut ditempatkan dalam buku VII yang berbicara tentang hukum acara, di bawah judul III tata tertib yang harus ditaati di pengadilan dan merupakan bagian dari Bab I dari judul tentang Tata Tertib Yang Harus Ditaati Di Pengadilan.

2.2.2 Isi Keseluruhan Kanon 1446 § 1

§ 1. Semua orang beriman kristiani, terutama para Uskup, hendaknya berusaha sungguh-sungguh agar, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, sengketa-sengketa di kalangan umat Allah sedapat mungkin dihindarkan dan secepat mungkin diselesaikan dengan damai.³²

2.2.3 Latar Belakang Kanon 1446 § 1

Kanon tersebut berada pada Buku VII tentang hukum acara Judul III dan Bab I. berbicara tentang Tugas Hakim dan Petugas Pengadilan. Latar belakang dari kanon ini menjelaskan tentang pentingnya keterlibatan umat beriman terutama para gembala dalam usaha penyelesaian segala sengketa dan perkara di kalangan umat Allah. Menjunjung tinggi keadilan dan menolong pihak

²⁶ *KHK. 1983 Kan.* 204-746.

²⁷ *KHK. 1983 Kan.* 747-833.

²⁸ *KHK. 1983 Kan.* 834-1253.

²⁹ *KHK. 1983 Kan.* 1254-1310.

³⁰ *KHK. 1983 Kan.* 1311-1399.

³¹ *KHK. 1983 Kan.* 1400-1752.

³² *KHK. 1983 Kan.* 1446 § 1.

yang bersengketa untuk mencari pemecahan yang baik dengan mengutamakan penyelesaian secara damai. Hakim mendorong umat beriman untuk menyelesaikan persengketaan dengan semangat pengampunan. Bila perlu menggunakan jasa mediator untuk memediasi konflik yang terjadi. Diusahakan juga agar proses peradilan dijauhkan dan walaupun itu terpaksa untuk dilakukan maka harus didasarkan atas dan demi keadilan.³³

Kewajiban Kristiani untuk menghindari perselisihan-perselisihan bukanlah suatu ajaran dan pemikiran baru, tetapi merupakan ajaran lama dan sesuatu yang harus selalu diingat dalam pikiran setiap orang Kristen karena hal demikian telah diajarkan oleh Sang Guru. “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan” (Mat 18: 15-16).³⁴

Kanon tersebut di atas merupakan pernyataan umum yang mendorong solusi damai dari suatu sengketa atau persoalan. Hal itu ditekankan kembali dalam bentuk lebih khusus dalam kanon-kanon yang berbicara tentang proses perdebatan secara lisan;³⁵ dalam menerima sebuah petisi untuk proses anulasi perkawinan;³⁶ berkaitan dengan proses pemisahan pasangan;³⁷ mengenai urusan perdebatan atau diskusi;³⁸ berkaitan dengan proses penyelesaiannya;³⁹ ketika

³³ Rm. Dr. John Baylon, Pr, *Tuntunan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hlm. 230.

³⁴ M. Theriault dan J. Thorn, *Code of Canon Law Annotated*, (America: Wilson dan Lafleur Limitee, 1993), hlm. 902.

³⁵ *KHK. 1983 Kan.* 1659 § 1

³⁶ *KHK. 1983 Kan.* 1676.

³⁷ *KHK. 1983 Kan.* 1695.

³⁸ *KHK. 1983 Kan.* 1713-1716.

³⁹ *KHK. 1983 Kan.* 1720.

seseorang tidak menyetujui suatu dekret;⁴⁰ berkaitan dengan pergantian dan pemindahan seorang pastor.⁴¹

Di atas semuanya harus ada usaha agar pihak yang berperkara menemukan jalan untuk rekonsiliasi. Sejak abad VII sampai pada abad XII, prosedur gerejawi mengkonsentrasikan dirinya agar menyelesaikan masalah-masalah dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya *konsiliasi*, *mediasi*, dan *arbitrasi* daripada menyelesaikan suatu persoalan melalui penyelesaian yuridis. Seperti halnya dalam sengketa yang terjadi antara suami istri, Gereja mencoba menyarankan agar suami istri menyelesaikan persoalan mereka dengan membaharui konsensus mereka untuk mensahkan kembali hubungan perkawinan mereka.⁴²

2.3 Term-Term Penting Dalam Kanon 1446 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983

2.3.1 Semua Orang Beriman Kristiani

Orang-orang beriman Kristiani ialah mereka yang melalui pembaptisan diinkorporasi pada Kristus. Mereka menjadi anggota tubuh Kristus dan dijadikan Umat Allah. Dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Melalui kedudukan mereka masing-masing, mereka dipanggil untuk melaksanakan keputusan yang dipercayakan Allah kepada mereka untuk dilaksanakan dalam dunia.⁴³

Berkat kelahiran kembali dalam Kristus semua umat beriman memiliki kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan. Oleh karena itu, mereka semua sesuai dengan kondisi khas mereka dan tugas mereka masing-masing, mereka bekerja sama dalam membangun tubuh Kristus.⁴⁴ Perbedaan-perbedaan di antara mereka bukan pertama-tama untuk saling memisahkan satu dengan

⁴⁰ *KHK. 1983 Kan.* 1733.

⁴¹ *KHK. 1983 Kan.* 1742, 1748. dalam James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Goffrey Chapman, 1991), hlm. 960.

⁴² M. Theriault dan J. Thorn, *Loc.Cit.*

⁴³ *KHK. 1983 Kan.* 204 § 1.

⁴⁴ *KHK. 1983 Kan.* 208.

yang lain, melainkan untuk saling memperkaya demi melayani kesatuan dan perutusan mereka. Sebab dalam Gereja terdapat aneka macam pelayanan tetapi satu Roh yang mengutus semua.⁴⁵

Para Rasul dan pengganti mereka dianugerahi rahmat untuk mengajar, menyucikan dan memimpin atas nama Kristus. Sedangkan kaum awam ikut serta membangun tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus menunaikan tugas mereka dalam perutusan mereka kepada umat Allah dalam Gereja dan dunia. Selain kedua hal di atas, ada juga orang-orang beriman kristiani yang dengan mengikrarkan nasihat-nasihat injili melalui kaul-kaul atau ikatan suci lain yang diakui dan dikukuhkan Gereja.⁴⁶

2.3.1.1 Kaum Awam

2.3.1.1.1 Pengertian

Kata awam berarti umat. Awam adalah orang beriman yang sudah menjadi warga penuh Gereja melalui baptisan, penguatan dan komuni (1 Ptr 2:9-10), tetapi tidak menerima tahbisan suci dan menjadi klerus.⁴⁷ Mereka juga tidak termasuk kaum rohaniwan yang diakui dalam Gereja. Kaum awam adalah semua orang beriman yang digabungkan dengan Kristus oleh pembaptisan, dijadikan anggota umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam jabatan Kristus sebagai imam, nabi dan raja. Sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, mereka menjalankan pengutusan seluruh Umat Kristen baik dalam Gereja maupun dalam dunia.⁴⁸

2.3.1.1.2 Hak Serta Tugas dan Tangung Jawab

Kaum awam berhak menerima secara berlimpah harta rohani Gereja terutama bantuan Sabda Allah dan Sakramen-sakramen. Sesuai dengan pengetahuan dan kompetensi mereka,

⁴⁵ *KHK. 1983 Kan.* 209 § 1.

⁴⁶ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Catechismus Catholicæ Ecclesiae*, dalam Herman Embuiru, SVD (penerj.), *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Arnoldus, 1995), Nomor 873. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan *KGK*. No. Diikuti nomornya.

⁴⁷ Gerrald O' Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ, *Kamus Teologi*, dalam I Suharyo Pr (penerj.), (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 35.

⁴⁸ Adolf Hauken, SJ, *Katekismus Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1996), hlm. 144-145.

mereka berhak mengutarakan pendapat tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan Gereja. Para gembala hendaknya mengakui dan memajukan martabat dan rasa tanggungjawab para awam dalam Gereja. Nasihat orang awam yang bijaksana hendaknya mereka manfaatkan. Para gembala juga hendaknya dengan penuh kepercayaan menyerahkan tugas-tugas demi pelayanan Gereja kepada awam dan memberikan kebebasan dan ruang gerak kepada mereka.⁴⁹

Sebagaimana semua orang Kristen, demikian jugalah halnya dengan kaum awam hendaknya dengan penuh ketaatan Kristiani siap menerima apa yang ditetapkan gembala-gembala mereka, sebab gembala-gembala adalah wakil Kristus yang bertindak sebagai guru dan pemimpin dalam Gereja. Ketaatan kepada gembala-gembala merupakan contoh yang telah dipraktekkan oleh Sang Guru yang rela menderita dan wafat untuk membuka bagi manusia jalan bahagia menuju kemerdekaan putra-putri Allah. Mereka juga diharapkan untuk selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kepada Tuhan agar mereka selalu berjaga supaya dapat memberikan pertanggungjawaban mengenai jiwa, dan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh kegembiraan tanpa mengeluh.⁵⁰

2.3.1.2 Kaum Klerikus/Para Pelayan Suci

2.3.1.2.1 Paus

2.3.1.2.1.1 Arti Nama

Paus berasal dari kata Yunani yaitu *Papas* yang berarti “bapa”. Gelar ini adalah gelar yang pada mulanya hanya dipakai untuk menyebut uskup Aleksandria dalam gereja Timur (Ortodoks), tetapi gelar ini sekarang dikenakan kepada para imam oleh karena wibawa rohani mereka. Dalam gereja Barat (Katolik Roma), sebutan *Papas* pada mulanya dipakai untuk uskup-uskup yang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁰ *KHK. 1983 Kan.* 212 § 1.

penting, tetapi mulai abad kesebelas dipakai khusus hanya untuk uskup Roma. Ia adalah pemimpin Gereja Katolik yang melingkupi seluruh dunia. Ia adalah wakil Yesus Kristus dan Patriark Barat.⁵¹

Paus merupakan wakil Kristus dan juga pengganti Petrus yang oleh karena jabatannya, memiliki kekuasaan atas seluruh gereja dan memiliki hak tertinggi untuk menentukan cara baik personal maupun kolegiat pelaksanaan jabatan sesuai dengan kebutuhan gereja. Paus memiliki tiga kuasa kepemimpinan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Ia juga merupakan pemimpin tertinggi dari Tarekat Hidup Bakti dan pengelola tertinggi seluruh harta benda gerejawi. Melalui kolegiabilitas dengan para uskup, paus dapat menjalankan kuasa kepemimpinannya sebagai suatu pelayanan dan kebersamaan dengan gereja universal.⁵²

2.3.1.2.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai uskup Roma paus mengepalai seluruh Gereja. Ia adalah kepala dari kolegiabilitas para uskup sedunia. Oleh karena itu ia bertanggung jawab atas semua umat Allah seluruh dunia. Ia adalah penjaga iman. Melalui karunia ketidaksesatan *infallibilitas*, ia dikarunia rahmat tidak bisa sesat dalam pengajaran iman dan susila.⁵³ Tindakan *ex cathedra* paus melaksanakan dan mengaktualisasikan karisma ketidaksesatan dari seluruh Gereja. Dalam menetapkan suatu ajaran, paus mempunyai kewajiban moral di depan Tuhan untuk mencari kebenaran dengan segala usaha dan sarana. Roh Kudus menjamin paus sebagai guru tertinggi untuk tidak sesat dalam usahanya mencari dan menetapkan ajaran yang benar seperti yang diwariskan oleh Para Rasul. Perhatian paus sebagai kepala kolegiat para uskup diarahkan kepada seluruh Gereja ia harus melindungi iman dan berusaha agar peraturan Gereja ditaati, mengobarkan cinta terhadap seluruh tubuh Kristus.⁵⁴

⁵¹ Gerrald O' Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ, *Op. Cit.*, hlm. 234.

⁵² Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Pengantar Hukum Gereja, Op. Cit.*, hlm. 26-27.

⁵³ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat Sebuah Dogmatik Kristiani*, (Mauere: Ledalero, 2007), hlm. 591.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 595.

2.3.1.2.2 Uskup

2.3.1.2.2.1 Arti Nama

Uskup berasal dari kata Yunani *episcopos* yang berarti penilik. Uskup atau *Bishop* (Bahasa Inggris) adalah orang yang ditahbiskan untuk menerima kepenuhan imamat dan ditunjuk untuk memimpin suatu keuskupan dengan pelayanan dan pengajaran, reksa pastoral, dan ibadah. Melalui pentahbisannya ia bertindak sebagai pengganti Para Rasul, lewat kesatuannya dengan seluruh dewan para uskup. Tugas dan tanggung jawabnya melingkupi seluruh Gereja. Melalui kepenuhan imamat yang ia terima, ia berhak untuk melayani semua sakramen Gereja.⁵⁵

2.3.1.2.2.2 Tanggung Jawab

Oleh sebab seorang uskup sebagai anggota kolegium para uskup, maka tugasnya bersifat rangkap. Ia mempunyai tugas dan kewajiban terhadap Gereja universal sebagai anggota kolegium para uskup yang mempunyai tugas khusus untuk memimpin diosesnya secara konkret. Untuk keuskupannya, konsili menggambarkannya menurut skema tiga *munera* di antaranya pewartaan, menguduskan umatnya, dan kuasa untuk memimpin umat.⁵⁶

2.3.1.2.3 Imam

2.3.1.2.3.1 Arti Nama

Imam adalah anggota jemaat yang dikhususkan untuk mempersembahkan kurban dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia secara kultis seperti imamat Lewi dalam Perjanjian Lama (Kel 28:1; 32:25-29; Im 8:1-9: 24), atau sebagai raja-imam seperti Melkisedek (Kej 14:18-20), atau secara profetis. Imam adalah pengantara antara Allah dengan manusia (1 Tim 2:5). Yesus Kristus disebut juga sebagai imam Agung (Ibr 4:14-5:10). Dalam surat kepada orang Ibrani,

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 346.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 594-597.

dijelaskan hakikat kurban, pengantara perjanjian baru dan imamat Yesus yang berada lebih tinggi dari pada imamat Lewi (Ibr 6:20-10:18).⁵⁷

Imamat ministerial merupakan imamat yang diterima oleh seseorang untuk melayani Sabda dan Sakramen serta kepemimpinan pastoral kepada umat Allah seluruhnya. Imamat ini didapatkan melalui sakramen tahbisan. Melaluinya imam disucikan oleh Roh Kudus demi kebaikan seluruh Gereja. Imamat ministerial merupakan pengambilan bagian dalam imamat Kristus. Sebab hanya satu imamat yaitu imamat Yesus Kristus.⁵⁸

2.3.1.2.3.2 Tanggung Jawab

Imam bertindak “atas nama Kristus dan sebagai wakil Gereja” mempersembahkan kurban misa. Selain mempersembahkan Sakramen Ekaristi yang melambangkan persekutuan antara Kristus dan Gereja, imam juga menerima sakramen lain kepada umat seperti sakramen tobat yang mendamaikan Allah dengan manusia berdosa, pengurapan orang sakit, pembaptisan, perkawinan. Tugas para imam digambarkan sejajar dengan tugas uskup dalamewartakan Injil, menggembalakan kaum beriman dan merayakan ibadat ilahi. Para imam disebut rekan sekerja, pembantu dan sarana yang dengannya uskup bisa menunaikan tugasnya.⁵⁹

2.3.1.2.4 Diakon

2.3.1.2.4.1 Arti Nama

Diakon berasal dari bahasa Yunani “*diakonos*” yang berarti “pelayan”. Diakon adalah orang yang oleh karena ilham Roh dipilih untuk menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan jasmani jemaat Yerusalem. Di antara jemaat itu dipilih tujuh orang untuk membantu para rasul dalam pelayanan jasmani agar para rasul memfokuskan pelayanan mereka pada pengajaran firman dan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 112-113.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 599.

doa. Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia (Kis 6:1-6).⁶⁰

Pada abad-abad pertama, ada begitu banyak diakon dalam Gereja. Namun selanjutnya dalam sejarah Gereja Barat, kedudukan diakon menjadi kurang penting, dan masa diakonat hanyalah salah satu tahap sebelum orang menjadi imam. Tetapi Konsili Vatikan II kembali mendukung jabatan diakon tetap bagi pria yang sudah menikah dan lebih matang usianya.⁶¹

2.3.1.2.4.2 Tugas dan Tangung Jawab

Dalam praktek Gereja Katolik, sebenarnya cukup lama tidak dibicarakan mengenai status diakonat ini. Ia tidak dilihat sebagai jabatan tersendiri, melainkan hanya sebagai suatu tahap sebelum seseorang ditahbiskan menjadi imam. Namun demikian selanjutnya Gereja merefleksikan lebih lanjut dan memutuskan kembali bahwa diakonat sebagai satu tingkat hirarki yang khusus dan tetap. Para diakon termasuk hirarki Gereja oleh karena mereka menerima tahbisan “bukan untuk imamat, melainkan untuk pelayanan”.⁶²

Tugas-tugas diakon menurut konsili Vatikan II adalah melayani umat Allah dalam pelayanan liturgi Sabda dan cinta kasih bersama dengan uskup serta imam-imamnya. Tugas-tugas diakon selain berhubungan dengan administrasi dan pastoral, juga dapat membaptis, berkotbah, membagikan komuni, dan memimpin upacara peneguhan nikah serta penguburan sejauh diberi wewenang.⁶³

⁶⁰ Gerrald O' Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 52-53.

⁶² George Kirchberger, *Op.Cit.*, hlm. 601.

⁶³ *Ibid.*

2.3.1.3 Hidup Bakti

2.3.1.3.1 Arti Nama

Hidup bakti “Consecrated life” adalah salah satu bentuk penghayatan hidup Kristiani yang melaksanakan nasihat-nasihat injili (kemurnian, kemiskinan dan ketaatan) dalam hidup bersama di bawah seorang pemimpin. Hidup religius dipersiapkan dalam masa novisiat yang disusul dengan pengucapan kaul sementara.⁶⁴ Hidup religius juga diakui dan dihidupi oleh awam yang tidak ditahbiskan maupun oleh imam yang ditahbiskan. Vatikan II mengajarkan: semua orang yang dibaptis, dipanggil untuk sampai pada kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnahan kasih,⁶⁵ dan para religius mengikuti jalan hidup mereka agar dengan cara lebih bebas mencintai dan mengabdikan Allah dan sesama.⁶⁶

2.3.1.3.2 Tanggung Jawab

Dengan kaul-kaul dan ikatan suci lainnya yang dengan caranya menyerupai kaul, orang beriman Kristiani mewajibkan diri untuk hidup menurut tiga nasihat Injil. Supaya dapat memperoleh buah-buah rahmat baptis yang lebih melimpah, ia menghendaki untuk dengan mengikrarkan nasihat-nasihat Injil dalam Gereja dibebaskan dari rintangan-rintangan, yang mungkin menjauhkannya dengan cinta kasih yang berkobar dan dari kesempurnaan bakti kepada Allah. Tugas mereka adalah untuk sekadar tenaga dan menurut bentuk khas panggilannya, entah dengan doa atau dengan karya kegiatan, berjeripaya guna mengakarkan dan mengukuhkan Kerajaan Kristus di hati setiap orang, dan untuk memperluasnya ke segala penjuru dunia.⁶⁷

⁶⁴ Gerrald O’ Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ, *Op.Cit.*, hlm.100-101.

⁶⁵ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja “Lumen Gentium”* (21 November 1964), dalam R. Hardawirjana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 39-42. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan *LG*. Art. Diikuti nomor artikelnya.

⁶⁶ *LG*. Art. 43-47.

⁶⁷ *LG*. Art. 44.

2.3.2 Terutama Para Uskup

Kata “terutama” berasal dari kata dasar “utama” yang berarti terbaik, nomor satu, amat baik, lebih baik dari yang lain; terpenting: pokok. Lalu kata “terutama” merupakan bentuk keterangan dari kata “utama” yang berarti paling utama, pokok, pertama sekali, lebih-lebih, teristimewa.⁶⁸ Berkaitan dengan persoalan yang hendak dikaji, yaitu penyelesaian damai sengketa Gereja, Uskup melalui kuasa kepemimpinannya, melaksanakan tugas penggembalaan yang dipercayakan kepadanya. Ia adalah hakim utama. Kuasa itu bersifat *ordinaria* (timbul dan menyatu dengan jabatannya sebagai Uskup diosesan), *propria* (kuasa itu miliknya sendiri yang diterimanya dari Kristus, Uskup melaksanakan kuasa itu tidak atas nama orang lain), dan *immediata* (karena munculnya bersamaan dengan penerimaan jabatannya secara legitim dan pelaksanaannya terarah kepada semua hal di keuskupannya tanpa melalui perantaraan orang lain).⁶⁹

Kuasa yang dimiliki seorang uskup atau para uskup adalah kuasa yang bersumber pada penetapan ilahi. Mereka adalah pengganti-pengganti Para Rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka. Roh Kudus pulalah yang menetapkan mereka menjadi gembala-gembala, agar menjadi guru, imam, dan pelayan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan mereka berasal dari Kristus melalui rahmat pentahbisan *episcopal* yang mereka terima.⁷⁰ Uskup melaksanakan kuasanya itu atas nama dirinya sendiri dan bukan atas nama orang lain. Kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa yudisial, yang ia lakukan sendiri atau yang melaluinya juga ia melimpahkan kuasanya itu kepada Vikaris Yudisial dan hakim-hakim yang ditunjuknya.⁷¹

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1256.

⁶⁹ Rm. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, *Mengenal Tribunal Gerejawi Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Kupang: Lima Bintang, 2015), hlm. 15.

⁷⁰ *KHK. 1983 Kan.* 375 § 1.

⁷¹ Rm. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, *Op. Cit.*, hlm. 16.

2.3.3 Berusaha Sungguh-Sungguh

Berusaha berasal dari kata dasar “usaha” yang merupakan kata benda (*n*) yang diartikan dengan kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud seperti pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Sedangkan “berusaha” sendiri merupakan kata kerja (*v*) yang berarti melakukan suatu usaha, seperti bekerja untuk melakukan sesuatu. Berikhtiar: berdaya upaya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.⁷²

“Sungguh-sungguh” berasal dari kata dasar “sungguh” (*a*) keterangan, yang berarti benar atau cocok dengan keadaan sebenarnya, tidak bohong dan tidak lancung. Lalu “sungguh-sungguh” sendiri berarti tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar. Bersungguh-sungguh (*v*) kata kerja yang berarti berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan sepenuh minat.⁷³ Berusaha sungguh-sungguh merupakan suatu penekanan pada hal yang sama yaitu usaha yang sepenuh hati atau berdaya upaya dengan sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang diinginkan.

2.3.4 Menjunjung Tinggi Keadilan

2.3.4.1 Keadilan

Keadilan menurut *Ensiklopedi Umum*, merupakan rasa puas dan rasa tenteram terhadap sesuatu perbuatan atau tindakan atau putusan seseorang mengenai hubungan antar manusia.⁷⁴ Dalam keadilan mengandung arti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Oleh karenanya maka konsekuensinya adalah memperlakukan sama terhadap semua orang atau semua anggota masyarakat.⁷⁵ Hal senada tertulis juga dalam *Katekismus Gereja Katolik*, yang

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 1254.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 1105.

⁷⁴ Soewandi, *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 538.

⁷⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 8.

mengatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan moral. Keadilan adalah kehendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka.⁷⁶

Dalam Perjanjian Lama, ada dua term yang berkaitan erat dengan “*keadilan*”. Keduanya adalah *mispat* dan *rib*. Term-term ini berkaitan dengan proses peradilan antara pihak korban dan pelaku kejahatan. *Mispat* dipahami sebagai sebuah proses peradilan di mana ada campur tangan seorang hakim yang mengadili dan memberi sanksi terhadap pihak yang bersalah. Ada tiga pribadi yang berperan di sana yaitu korban, tersangka dan hakim. Maka konsekuensi selanjutnya adalah terjadinya pemberlakuan keadilan retributif, di mana sanksi diberikan sesuai kadar kejahatan seseorang. Sedangkan *Rib* merupakan proses di “peradilan bilateral” di mana hanya korban dan terdakwa yang hadir. Peradilan ini tidak bersifat publik dan tanpa campur tangan pihak ketiga (hakim). Korban menuntut hak kepada pelaku, membeberkan kesalahan dan akibat-akibatnya dan pelaku dituntut untuk sadar dan sesal atas kesalahannya. Tujuan dari “*rib*” adalah tercapainya pengampunan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dan dikembalikannya hak-hak dan keadilan.⁷⁷

Keadilan dalam Perjanjian Lama seringkali dikaitkan dengan Keadilan Allah yang disamakan dengan kesetiaan dan Cinta-Nya yang teguh dan tidak goyah (Mi 7: 8-20), hal ini sangat berkaitan dengan belas kasih-Nya (Sir 35:11-24). Keadilan juga berkaitan dengan seorang pribadi “Raja Mesias” Ia yang menyatakan keadilan dan kebijaksanaan (Yes 11: 3-5, Kis 7:52). Keadilan Allah dinyatakan dalam penyelamatan yang dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus (Rm 3:21-26) dan yang membangun hidup tanpa cela (Mat 5:6).⁷⁸

⁷⁶ **KGK**. No. 1807.

⁷⁷ P. John Jeramu, CMF. S. Fil. L. Th, ***Teologi Moral Dasar***, (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat, 2018), hlm. 10-11.

⁷⁸ Gerralld O’ Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ, ***Op.Cit.***, hlm. 132.

Dalam Kitab Suci, keadilan mengandung makna religius. Keadilan lebih berarti belas kasih Allah dan karunia keselamatan Allah kepada manusia. Keadilan Allah atas manusia diperoleh manusia berkat iman. Keadilan ini sangat berkaitan dengan belas kasih yang terkadang merupakan atribut ilahi, tetapi terkadang juga menjadi karunia keselamatan konkret yang dicurahkan Allah atas manusia.⁷⁹

Karl Heinz Peschke membagi keadilan menjadi beberapa ciri, di antaranya adalah: keadilan merupakan norma sosial. Artinya bahwa hal itu menjadi pedoman yang menuntun manusia dalam berhubungan dengan yang lain. Keadilan juga bersifat *aprobatif* dalam arti melukiskan suatu tindakan sebagai adil yang menunjuk pada persetujuan pimpinan atas tindakan tersebut. Lalu keadilan itu juga bersifat mewajibkan, dalam arti bahwa menilai suatu tindakan sebagai adil berarti seorang manusia dalam situasi yang sama seharusnya juga melakukan hal yang sama.⁸⁰

Dengan demikian keadilan secara jelas memperlihatkan di mana cita harus dimulai, sebelum orang memulai langkah lebih lanjut sebagai perwujudan kehendak baik. Keadilan menjamin syarat yang mendasar bagi eksistensi dan realisasi diri manusia di dalam persekutuan. Keadilan memberi kemungkinan kepada orang untuk menjadi apa adanya dia dan membiarkannya untuk memiliki apa yang menjadi haknya.⁸¹

2.3.4.2 Keadilan yang Dijunjung Tinggi

Suatu perbuatan dikatakan adil manakala ada tindakan memperlakukan sama; sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya.⁸² Maka menjunjung tinggi keadilan berarti menempatkan yang adil itu di atas segala-

⁷⁹ Karl Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani III, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, (Mauere: Ledalero, 2003), hlm. 39.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 49.

⁸² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 8.

galanya. Yang adil itu menjadi prinsip yang dikejar. Menjadi pedoman tindakan dalam mengambil langkah agar langkah yang diambil itu membebaskan dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Berhubung persoalan yang dikaji di sini adalah perihal penyelesaian damai sengketa Gereja, maka dalam proses penyelesaian damai itu, tentu hal pertama yang dilihat adalah apakah proses yang sedang berjalan benar-benar adil atau malah sebaliknya, sehingga penyelesaiannya nanti dapat diterima dengan baik.

2.3.5 Sengketa-Sengketa

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata sengketa pertama-tama merupakan kata benda (n), “sengketa” berarti suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan; perkara yang kecil dapat juga menjadi perkara yang besar, yang meluas. Kalau kata yang sama ditambah imbuhan ber-, maka kata ini menjadi kata kerja (v) ber-sengketa yang berarti berselisih paham, berkelahi. Pihak yang bersedia menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang damai disebut mediator.⁸³

2.3.6 Umat Allah

2.3.6.1 Umat Allah dalam Perjanjian Lama

Umat Allah mengarah kepada Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Allah memperhatikan mereka secara khusus melalui ikatan perjanjian (Kel 5:1, 19:3-6; Ul 4:20, 7: 6-8; Yes 43: 20-21; Yer 31:33; Mzm 100:3).⁸⁴

Dalam kitab suci orang Yahudi, terutama dalam kelima kitab utama yang mereka sebut sebagai Pentateuk, menempatkan kitab Kejadian sebagai kitab pertama. Dalam kitab ini terdapat sebelas bab pertama yang merupakan pendahuluan untuk kisah biblis mengenai karya Allah yang menyelamatkan. Di sana dikisahkan tentang kisah penciptaan dunia, asal-usul manusia, kejatuhan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 1037.

⁸⁴ Gerald O’Collins, SJ dan Edward G. Farrugia, SJ, *Op. Cit.*, hlm. 344.

manusia pertama ke dalam dosa, penyebaran dosa dan akibat-akibatnya yang membawa malapetaka, dan janji keselamatan Allah dengan menggunakan mitos-mitos dan kisah-kisah yang sebagian diambil dari bangsa-bangsa tetangga mereka sebelum mengenal Allah.⁸⁵

Orang-orang Israel percaya bahwa ada kuasa yang Maha Tinggi yang menciptakan segala sesuatu. Memang pada awalnya mereka tidak memikirkan Allah mereka sebagai pencipta kosmos. Pemahaman awal mereka tentang Allah berciri dinamis dan personal. Allah bapa-bapa bangsa “Allah Abraham”, Allah yang perkasa “Allah Mahatinggi adalah dewa suku yang menyertai perjalanan bangsa, dan dengan pengaruh pengalaman Musa, mereka mulai menyebutkan Allah sebagai Yahwe yaitu Allah yang menguasai umat Israel sebagai raja. Pada waktu mereka menemukan kisah-kisah penciptaan bangsa-bangsa tetangga, mereka mulai melihat Allah mereka sebagai Allah pencipta.⁸⁶

Oleh sebab karya penyelamatan Allah didasarkan atas penciptaan, maka kisah Umat Allah sebenarnya berawal dari Abraham yang adalah bapa bangsa yang menjadi model biblis orang beriman. Allah memanggil Abraham agar meninggalkan tanah kelahirannya, keluarga-keluarganya dan pergi ke tanah yang dijanjikan yang belum diketahui di mana letaknya. Setelah Abraham sampai di tanah yang dijanjikan, berkembanglah ia dan keturunannya menetap di sana. Tetapi keturunan sesudahnya harus mengungsi ke Mesir karena bencana kelaparan. Di Mesir mereka hidup sebagai kelompok minoritas. Mereka ditindas, dijadikan budak. Namun pada akhirnya mereka pun keluar dari sana seperti yang tertulis dalam buku Keluaran melalui kepemimpinan Musa.⁸⁷

⁸⁵ Thomas P. Rausch, *Katolisisme Teologi Bagi Kaum Awam*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 55.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

Keluarnya mereka dari tanah Mesir merupakan peristiwa penyelamatan Allah. Tindakan itu adalah tindakan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan dan penindasan.⁸⁸ Sayangnya pengalaman pembebasan yang mereka rasakan itu tidak cukup mereka syukuri. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam proses pembebasan itu pun mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan hati Allah. Meskipun demikian, rahmat selalu ada bersama kehidupan umat Israel.

Banyak nabi yang diutus untuk menyerukan pertobatan (Amos, Yesaya, Mikha, Yeremia, Habakuk, Yehezkiel dan Maleaki). Walau memang seringkali juga seruan akan pertobatan dan pembebasan itu mereka tolak. Sampai pada akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun agar segenap umat kembali dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan mulailah untuk berbuat baik dengan mematikan kemanusiaan yang lama dengan memberi diri dibaptis. Pewartaan pengharapan ini menjadi akhir era Perjanjian Lama dan dimulainya Perjanjian Baru. Yohanes pembaptis menjadi pembuka jalan kepada Injil. Ia adalah Mesias yang dinantikan. Ia adalah keselamatan Allah yang bakal datang dari keturunan Daud, sesuai dengan ramalan para nabi (Yes 9: 1-6).

2.3.6.2 Umat Allah Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, umat Allah yang baru adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus (Rm 9:25-26; 1Ptr 2:9-10; Why 21:3). Konsili Vatikan II menyebutkan umat Allah sebagai gambar Gereja yang utama.⁸⁹ Gereja adalah Umat Allah. “Di segala Zaman dan pada semua bangsa Allah berkenan akan siapa saja yang menyegani-Nya dan mengamalkan kebaikan dan kebenaran (Kis 10:35). Allah menyelamatkan setiap orang dengan memperhatikan hubungan satu dengan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 60-64.

⁸⁹ *LG*. Art. 9-17.

yang lain. Ia membentuk mereka menjadi umat yang mengakui-Nya dalam kebenaran dan mengabdikan kepada-Nya dengan suci. Maka Ia memilih Israel menjadi umat-Nya, mengadakan perjanjian dengan mereka dan mendidik mereka langkah demi langkah. Tetapi itu semua telah terjadi untuk menyiapkan Perjanjian Baru yang akan diadakan dalam Kristus, dalam darah-Nya. Dari bangsa Yahudi maupun kaum kafir Ia memanggil mereka menjadi suatu bangsa yang bukan lagi menurut daging melainkan dipersatukan dalam Roh.⁹⁰

Paham tentang umat Allah dalam Perjanjian Baru tidak hanya terpaku pada kelompok agama dan bangsa. Umat Allah bukan hanya milik suatu bangsa secara khusus. Tetapi umat Allah itu dibentuk bukan melalui kelahiran jasmani melainkan melalui “kelahiran dari atas” yaitu dari air dan dari roh (Yoh 3:3-5) melalui iman kepada Kristus dan pembaptisan. Kepala dari Gereja adalah Kristus sendiri. Ia adalah yang terurapi. Melalui Kristus, setiap yang percaya mendapat rahmat yaitu martabat kemerdekaan putra-putri Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam hati mereka. Umat Allah memiliki hukum yaitu perintah baru untuk saling mencintai sama seperti Kristus sendiri telah mencintai kita. Itulah hukum baru dari Kristus. Tujuan sebenarnya adalah Kerajaan Allah yang oleh Allah sendiri telah dimulai dalam dunia dan untuk selanjutnya disebarluaskan, sehingga pada akhir zaman diselesaikan oleh-Nya juga.⁹¹

Dalam teologi Paulus, disebutkan Gereja sebagai Umat Allah, selain ia menyebutkan Gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam penjelasannya mengenai hal ini, ia tidak menggunakan istilah umat sebagai “*laos*” Allah, melainkan ia menggunakan istilah lain yaitu *ekklesia*. Istilah ini diterjemahkan dari kata Ibrani *qahal* yang biasa digunakan dalam Perjanjian Lama untuk

⁹⁰ **KGK.** No 781.

⁹¹ **KGK.** No. 782.

menyebut umat yang berkumpul untuk mengikat, memperingati atau membaharui perjanjian dengan Dia.⁹²

Lebih lanjut Paulus mengungkapkan dalam teologinya, bahwa perkumpulan orang-orang Kristen disebut dengan nama *he ekklesia tou theou* yang mengungkapkan bahwa benar umat Allah sudah dimulai ketika Allah memulai sejarah-Nya dengan umat Israel. Tetapi ideal “umat Israel” belum pernah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Umat ideal itu sering hanya merupakan sisa kecil di Israel. Pelaksanaan yang penuh dari umat Allah yang benar itu terjadi dalam *ekkklesia tou theou* yang terdiri dari orang Yahudi dan orang kafir. Mereka inilah yang pada akhirnya disebut sebagai Israel menurut Roh.⁹³

Mereka adalah anak-anak Abraham bukan menurut daging tetapi terutama karena mengikuti semangatnya. Sebab Abraham menjadi paradigma panggilan bagi Israel yang mencari kota yang dasarnya diletakkan Allah dengan meninggalkan kota gaya Babel, sehingga pada akhirnya Abraham dikaruniai rahmat menjadi bapa semua orang beriman. Mereka yang percaya akan Kristus adalah anak-anak Abraham yang membentuk *qahal* baru yang menjadi sarana kesatuan antara Allah dengan manusia dan diantara sesama manusia.⁹⁴

2.3.7 Sedapat dan Secepat Mungkin Dihindarkan

Kata *sedapat* berasal dari kata dasar “dapat” yang berarti mampu, sanggup, bisa, boleh, mungkin, berhasil, dan tercapai. Lalu kata “sedapat” merupakan kata kerja (v) yang berarti sesudah mendapat. Seterusnya kata “sedapat” ini ditambah dengan kata “mungkin” untuk mempertegas maksud sebelumnya, dan menjadi “sedapat mungkin” yang berarti seberapa dapat dan sedapat-dapatnya.⁹⁵ Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan “sedapat mungkin”

⁹² Georg Kirchberger, *Allah Menggugat, Op.Cit.*, hlm. 390.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 391.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 236.

dalam menghindarkan sengketa di kalangan umat Allah merupakan anjuran yang serius, yang sedapat-dapatnya. Oleh karena itu membutuhkan kerja keras tentunya agar sampai pada pencapaian yang diharapkan.

Kata *secepat* paling kurang bermakna hampir sama dengan kata *sedapat* tetapi kata *secepat* lebih berorientasi pada hasil. Kata *secepat* berasal dari kata *cepat* lalu ditambah awalan *se* sehingga menghasilkan kata *se-cepat* yang berarti sama cepat. Lalu kata *se-cepat* jika ditambah akhiran *nya* menjadi kata *se-cepat-nya* yang berarti selekas-lekasnya atau sesegera mungkin.⁹⁶ Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa Gereja berarti bahwa sengketa di kalangan umat Allah diselesaikan dengan cepat atau diusahakan dengan sungguh agar tidak berlarut-larut, sehingga umat Allah tidak berada di bawah sandungan terus menerus tanpa status yang jelas.⁹⁷

2.3.8 Diselesaikan Secara Damai

“Semua orang beriman kristiani, terutama para Uskup, hendaknya berusaha sungguh-sungguh agar, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, sengketa-sengketa di kalangan umat Allah sedapat mungkin dihindarkan dan secepat mungkin diselesaikan dengan damai.”⁹⁸ “Pada awal sengketa, dan juga pada tahap lain manapun, setiap kali melihat adanya harapan akan berhasil, hakim jangan lalai mendorong dan menolong pihak-pihak yang bersengketa, agar bersama-sama mencari pemecahan yang wajar dari perselisihan mereka, menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang tepat untuk tujuan itu, juga dengan menggunakan penengah yang berwibawa.”⁹⁹

Penyelesaian damai sengketa-sengketa Gereja sebenarnya bukanlah hal baru yang dilakukan Gereja. Tetapi merupakan ajaran lama yang adalah kekayaan yang sudah lama dipendam. Sejak abad ke 7 sampai pada abad ke 12 Gereja memfokuskan dirinya pada pemecahan masalah-masalah

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 208.

⁹⁷ *KHK. 1983 Kan.* 1453.

⁹⁸ *KHK. 1983 Kan.* 1446 § 1.

⁹⁹ *KHK. 1983 Kan.* 1446 § 2.

Gereja.¹⁰⁰ Pemecahan masalah Gereja yang dimaksud terwujud melalui tiga langkah yaitu: *konsiliasi, mediasi, dan arbitrase*.

¹⁰⁰ M. Theriault dan J. Thorn, *Op. Cit.*, hlm. 902.